

BAB I PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang positif. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pertumbuhan aset industri keuangan syariah nasional ditahun 2020 mencapai 21,48% menjadi Rp.1.770,32 Triliun (IDX, 2021). Jumlah tersebut meliputi aset yang dimiliki industri perbankan syariah sebesar Rp.593,35 Triliun, pasar modal syariah sebesar Rp.1.063,81 Triliun dan juga IKNB syariah sebesar Rp.113,16 Triliun (IDX,2021).

Sementara itu, OJK juga menjelaskan pembiayaan bank syariah terjadi tahun lalu mengalami pertumbuhan yang positif. Tercatat hingga akhir 2020, pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia tumbuh 9,5% secara tahunan (*year-on-year*), jauh diatas pertumbuhan pembiayaan industri perbankan nasional di level -2,41% (IDX,2021). Selain pertumbuhan pembiayaan, pangsa pasar (*market share*) bank syariah juga mengalami peningkatan sebesar 65,2% untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan 32,35% untuk Unit Usaha Syariah (UUS) (IDX,2021).

Perkembangan pertumbuhan aset, pembiayaan dan pangsa pasar bank syariah yang positif ini selayaknya diikuti dengan pengukuran yang sesuai dengan kinerja organisasi syariah (Mohammed Razak & Taib, 2008). Zulpahmi (2018) menjelaskan pengukuran kinerja suatu perusahaan khususnya perbankan syariah secara umum, masih menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan dengan alat ukur konvensional yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial. Padahal terdapat kebutuhan untuk mengembangkan pengukuran kinerja perbankan yang sesuai dengan prinsip islam agar sesuai tujuan syariah (*maqashid syariah*). Kinerja bank syariah yang hanya dilihat dari *market share* dan pertumbuhan aset, secara tidak langsung membuat bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai entitas yang hanya berorientasi pada laba (Mukhlis, 2014).

Salah satu pendekatan alternatif yang dapat memberikan gambaran kinerja perbankan syariah dengan lebih universal adalah menggunakan pengukuran *Maqasid Syariah Index*. *Maqasid Syariah Index* merupakan pengukuran yang

lebih cocok digunakan pada organisasi syariah daripada pengukuran yang bersifat konvensional (Mohammed Razak & Taib, 2008). Zulpahmi (2018) menjelaskan bahwa pengukuran yang dibuat oleh Mohammad Razak & Taib (2008) ini dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi dan kebijakan yang komprehensif guna tercapainya tujuan syariah dari keberadaan bank syariah tersebut. Perbedaan dengan pengukuran kinerja lainnya yaitu pengukuran kinerja lainnya mengukur hanya berkaitan dengan aspek-aspek pengukuran keuangan yang bersifat mengutamakan keuntungan atau laba. Sedangkan pengukuran kinerja berbasis maqasid syariah berfokus pada pengukuran semua aspek yang mengukur kemaslahatan syariat islam.

Maqashid syariah sendiri diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat islam yang terkandung dalam setiap aturannya. *Maqasid syariah* juga dipahami sebagai tujuan akhir dari syariat yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat, serta menghilangkan penderitaan bagi seluruh pemangku kepentingan (Mohammed Razak & Taib, 2008). Pengukuran dari *maqasid syariah* disebut juga *maqashid syariah index* yang merupakan alat bagi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah untuk mengukur ketaatan lembaga-lembaga tersebut pada prinsip-prinsip syariah (Zulpahmi, 2018). Pengukuran *maqasid syariah* ini dikembangkan menjadi 3 faktor utama, yaitu pendidikan, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan (Mohammed Razak & Taib, 2008).

Penelitian ini meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja *maqasid syariah* seperti faktor efisiensi biaya (*cost efficiency*) dan perilaku pengambilan risiko (*risk taking behaviour*). Efisiensi biaya dalam hal ini dijelaskan dengan ukuran seberapa besar biaya operasional perusahaan dalam melakukan kegiatan terbaik perusahaan (*best practice*) untuk memproduksi jumlah output yang sama dalam kondisi lingkungan yang sama (Masitoh & Gustyana, 2019). Organisasi syariah dengan kinerja yang bagus, dinilai dari kemampuan bank syariah dalam mengelola biaya yang menunjukkan upaya bank syariah dalam menjaga hubungannya dengan pemangku kepentingan lainnya (Amaroh & Masturin, 2018). Efisiensi biaya menyiratkan bagaimana bank syariah dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal agar dapat melayani setiap

individu atau entitas dengan cara terbaik sambil meminimalkan pemborosan dan inefisiensi (Amaroh & Masturin, 2018).

Banyak penelitian yang mendokumentasikan dampak efisiensi biaya terhadap kinerja bank. Hussainey et al (2017) menemukan pengaruh efisiensi biaya terhadap kinerja bank syariah. Efisiensi yang lebih tinggi karena rasio biaya terhadap pendapatan yang lebih rendah berhubungan positif dengan kinerja bank syariah. Rashwan & Ehab (2016) membandingkan efisiensi antara bank syariah dan tradisional dari 66 bank di berbagai negara. Dalam penelitian tersebut, efisiensi bank syariah lebih berpengaruh terhadap kinerjanya dibandingkan dengan pesaing bank syariah.

Perilaku pengambilan risiko (*risk taking behaviour*) merupakan faktor lainnya yang diteliti dalam penelitian ini. Perusahaan termasuk perbankan syariah pada umumnya, akan terdapat beberapa risiko dalam menjalankan kegiatan bisnisnya seperti risiko yang melekat pada suatu industri perbankan (Amaroh & Masturin, 2018). Risiko melekat dalam setiap bisnis dan kelangsungan hidup bisnis tergantung pada seberapa baik risiko dapat diidentifikasi dan diantisipasi (Baber, 2016). Menurut teori keagenan, risiko dapat meningkatkan benturan kepentingan antara pemegang saham, manajemen, dan deposan. Jika risiko meningkat, kemungkinan untuk memperoleh keuntungan akan dibatasi. Manajemen atau mitigasi risiko diperlukan untuk stabilitas bank dan kepercayaan masyarakat. Tujuan dari manajemen risiko bukan untuk menghentikan risiko, tetapi untuk mengendalikan risiko (Amaroh & Masturin, 2018).

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh manajemen risiko atau perilaku pengambilan risiko terhadap kinerja bank. Baber (2016) menemukan bank yang dapat menurunkan risiko, berhasil memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi. Mollah *et al* (2017) memberikan bukti bahwa struktur tata kelola bank syariah membantu mereka mengambil risiko yang lebih tinggi dan kemudian mencapai kinerja yang lebih baik. Pada penelitian Akter et al (2018), peneliti menemukan pengambilan risiko bank memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja. Pengaruh negatif ini menunjukkan semakin tinggi rasio risiko maka semakin rendah kinerja pada perbankan di negara Bangladesh.

Tidak hanya menjelaskan terkait faktor kinerja *maqasid syariah*, teori agensi juga menjelaskan terkait variabel moderasi pada penelitian ini. Teori agensi menghendaki adanya pemisahan antara prinsipal dan agen. Hal tersebut memicu adanya *asymetric information* dimana agen (manajer) memiliki informasi yang lebih baik mengenai organisasi daripada *principal* (pemegang saham). Asimetri informasi antara manajer dan prinsipal ini menjadi dasar pemikiran bahwa kinerja perusahaan yang lebih baik dapat dicapai karena adanya *good corporate governance* (Haat et al., 2008). Kinerja suatu perusahaan yang baik akan dicapai dengan adanya pengawasan yang baik juga. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik. (Haat et al., 2008).

Good corporate governance kaitanya dengan perbankan merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Faozan, 2013). Berkaitan dengan kemungkinan masalah agensi dimana bank tidak menjalankan operasional usahanya tidak sesuai syariah Islam, maka dibentuk mekanisme *corporate governance* dengan salah satu yang dibentuk adalah pembentukan dewan pengawas syariah (DPS) didalam tata kelola syariah (*syariah governance*). Konsep *shariah governance* untuk bank syariah yang diterbitkan oleh IFSB memandang *shariah governance* sebagai pelengkap dari sistem tata kelola perusahaan yang ada (Iryani et al., 2019). Selain memiliki dewan direksi, audit internal dan eksternal, dan unit kepatuhan sebagai elemen kunci dari sistem tata kelola perusahaan, bank syariah harus memiliki dewan pengawas syariah, audit internal dan eksternal syariah, dan juga unit kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem tata kelola syariah. Dalam sistem ini, dewan pengawas syariah berperan penting dalam proses pengawasan, pemantauan, audit dan pemberian pendapat tentang kepatuhan syariah kepada lembaga keuangan Islam (Iryani et al., 2019).

Dewan pengawas syariah bertugas untuk mendorong bank untuk senantiasa patuh terhadap syariah Islam, dan memastikan bahwa operasional bank tidak ada yang melanggar syariah Islam. Diharapkan dengan adanya dewan

pengawas syariah, manajemen bank tidak melakukan pelanggaran atas kontrak dengan nasabah. Dengan begitu, bank dapat beroperasi dengan maksimal dan dapat meningkatkan kinerja bank itu sendiri (Kolid & Bachtiar, 2014). Pengukuran dari *shariah governance* menggunakan indeks *Islamic Governance Score* (IGS) yang merupakan proksi dari karakteristik dewan pengawas syariah yang diukur dari keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman/reputasi (Ali, 2015).

Beberapa penelitian terkait *corporate governance* terkait dewan pengawas syariah yang dikaitkan dengan kinerja bank dapat di temukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Kolid & Bachtiar, (2014) menemukan bahwa jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah di Indonesia. Namun pada penelitiannya Zulpahmi et al., (2018) menemukan hasil bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang masih banyak mengukur kinerja perbankan syariah dengan pengukuran konvensional, penelitian ini akan fokus terhadap pengukuran kinerja bank umum syariah. Pengukuran kinerja pada organisasi syariah tidak hanya berfokus pada ukuran profitabilitas saja melainkan akan diukur dengan *maqasid syariah index* bank syariah yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008). Kinerja merupakan tolak ukur bank syariah untuk menentukan pertumbuhan dan mengetahui posisi dalam industri. Internal bank dan pemangku kepentingan seperti pemerintah dapat menggunakannya untuk menetapkan regulasi dan melakukan tindakan pengawasan. Selain pengukuran kinerja melalui pengukuran dari tingkat profitabilitas, metode lainnya dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja adalah menggunakan metode CAMEL (Amaroh & Masturin, 2018). Metode CAMEL menilai kinerja menggunakan parameter permodalan, kualitas aset, manajemen risiko, pendapatan, dan likuiditas, sedangkan sensitivitas pasar terhadap risiko ditambahkan dalam metode CAMEL. Namun metode penilaian tersebut juga mempertimbangkan indikator keuangan sebagai tolak ukur kinerja bank syariah dan belum sepenuhnya mewakili *maqasid syariah* (Amaroh & Masturin, 2018).

Oleh karena itu, pengukuran kinerja sesuai dengan pengukuran syariah sangat penting dilakukan pada perusahaan atau organisasi yang bergerak pada bisnis syariah yang tidak hanya mengandalkan dan mempertimbangkan indikator keuangan sebagai tolak ukur. Pengukuran *maqasid syariah* nantinya diimplementasikan dalam bentuk strategi dan kebijakan yang komprehensif guna tercapainya tujuan syariah dari keberadaan bank syariah tersebut (Zulpahmi, 2018).

Selain fokus pada pengukuran kinerja *maqasid syariah*, peneliti juga membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, perbedaan pengukuran pada beberapa faktor penentu dalam kinerja *maqasid syariah* seperti pengukuran perilaku pengambilan risiko. Kedua, peneliti juga memasukkan tata kelola syariah (*shariah governance*) dengan jenis pengukuran *Islamic governance score* dalam riset ini. Pengukuran *shariah governance* sebagai variabel moderasi ini nantinya akan memperkuat maupun memperlemah faktor-faktor penentu dalam kinerja *maqasid syariah*.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah dijelaskan secara umum pada latar belakang penelitian ini, bahwa banyak sekali penelitian yang menguji kinerja dari perbankan syariah masih menggunakan pengukuran yang masih bersifat secara umum atau lebih terkait dengan pengukuran konvensional. Menurut Mohammed Razak (2008), tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan menjadi *maqasid syariah* (tujuan syariah). Indeks *maqashid syariah* merupakan alternatif pengukuran bagi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah untuk mengukur ketaatan lembaga-lembaga tersebut pada prinsip-prinsip syariah. Pada *maqashid syariah index*, perbankan syariah maupun organisasi syariah lainnya akan diukur secara komprehensif. *Maqashid syariah index* memasukkan ukuran seperti penyaluran zakat, hibah penelitian, hibah pendidikan, pendapatan bebas bunga dan tingkat profitabilitas perusahaan. Penelitian ini akan mengkhususkan pengukuran kinerja dengan *maqashid syariah index* yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah.

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja *maqasid syariah* seperti *Cost Efficiency* dan *Risk Taking Behaviour*. Fokus pemfaktoran ini yaitu pada tindakan ataupun kegiatan manajemen perbankan syariah. Disisi lain, pihak independen diluar manajemen perusahaan yaitu dewan pengawas syariah akan memantau kegiatan operasional perbankan dengan mekanisme *shariah governance* yang akan menjadi variabel moderasi. Rumusan masalah pada penelitian ini setelah pemaparan pada latar belakang penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Cost Efficiency* terhadap kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh *Risk Taking Behaviour* terhadap kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana *Shariah Governance* memoderasi pengaruh *Cost Efficiency*, terhadap kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana *Shariah Governance* memoderasi pengaruh *Risk Taking Behaviour* terhadap kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor terkait dengan kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Rincian tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *Cost Efficiency* terhadap kinerja *Maqasid syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *Risk Taking Behaviour* terhadap kinerja *Maqasid syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Menganalisis *Shariah Governance* dalam memoderasi pengaruh antara *Cost Efficiency* terhadap kinerja *Maqasid syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Menganalisis *Shariah Governance* dalam memoderasi pengaruh antara *Risk Taking Behaviour* terhadap kinerja *Maqasid syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkaya wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah terkait pengaruh *Cost Efficiency* dan *Risk Taking Behaviour* terhadap kaitannya dengan Kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pengaruh ini juga dimoderasi oleh *Shariah Governance* dikarenakan Bank Syariah harus menetapkan syariat Islam dalam praktik bisnisnya di lapangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah ketika dilihat dari segi tujuan syariat (*maqasid syariah*). Faktor-faktor penunjang kinerja *maqasid syariah* didalam penelitian ini juga diharapkan akan menjadi perhatian khusus dalam operasional perusahaan agar nantinya akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi.

- b. Bagi penulis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat semakin menambah wawasan dan referensi yang berhubungan dengan *Cost Efficiency* dan *Risk Taking Behaviour* terhadap Kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tesis ini adalah dengan menguraikan secara garis besar dari tiap-tiap bab, serta memberikan gambaran dan uraian secara

singkat mengenai hal-hal yang akan dibahas. Adapun uraian dan susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemikiran yang mendasari penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, yang digunakan untuk menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang variabel penelitian, jenis penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, defenisi operasional dan pengukuran variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Mengemukakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan variable penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi peneltian, keterbatasan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan dan studi kebijaksanaan selanjutnya